

**PENGAWASAN DALAM MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA  
MEDAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ROSLENNI S SITINDAON  
NPM : 02.833.0136**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2006**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : **PENGAWASAN DALAM MEKANISME  
PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI STUDI KASUS PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA  
MEDAN.**

Nama Mahasiswa : ROSLENNI S. SITINDAON  
NIM : 02.833.0136  
Jurusan : Akuntansi



Mengetahui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Retnawati Siregar**

**Drs. Abd. Rahman Syafri Nst**

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

**Dra. Hj. Retnawati Siregar**



**Drs. H. Syahriandi, SE. Msi**

## RINGKASAN

**ROSLENNI S. SITINDAON, PENGAWASAN DALAM MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN.  
(Dra. Hj. Retnawati Siregar selaku pembimbing I, Drs. Abd. Rahman Syafri Nasution, selaku pembimbing II.)**

Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (Restitusi PPN) adalah hak wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang berdiri di bawah naungan Departemen Keuangan mengemban tugas untuk mencapai target penerimaan pajak sesuai APBN untuk membiayai pembangunan juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada wajib pajak yang salah satunya adalah pelayanan pemberian restitusi PPN.

Pemberian restitusi PPN adalah pengembalian pajak dengan cara mengeluarkan kembali pajak yang telah masuk ke kas negara. Untuk mengeluarkan uang dari kas negara perlu berhati-hati, sehingga dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan pencatatan wajib pajak sesuai dengan prosedur pemeriksaan.

Pengawasan mekanisme pemberian restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sudah baik berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah digambarkan dalam penyelesaian sebuah kasus pada PT. XYZ. Di mana dengan pengawasan melalui pemeriksaan yang dilakukan, permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak tidak selamanya sepenuhnya dikabulkan hal itu tergantung

dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Perpajakan.

Januari 2006

Penulis



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada setiap perguruan tinggi, termasuk Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, bagi mahasiswa yang akan mendapat gelar kesarjanaan diwajibkan menulis suatu karya ilmiah/skripsi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Penulis menyusun tulisan ini yang berjudul “Pengawasan dalam Mekanisme Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia”.

Seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun Penulis telah berusaha menyusunnya dengan sebaik-baiknya. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kasih atas semua karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis berhasil dalam menyelesaikan tulisan ini dan tercapainya ini semua tidak terlepas dari dorongan dan bantuan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini Penulis dengan hati yang tulus menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Syahriandy, SE, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan selaku Pembimbing I dalam Majelis Penguji.
3. Bapak Drs. Abd. Rahman Syafri Nasution selaku Pembimbing II dalam Majelis

Penguji  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

4. Bapak Drs. Zainal Abidin selaku ketua Majelis Penguji.
  5. Bapak Harry Pardameanta, SE selaku Sekretaris Majelis Penguji.
  6. Para Staf dan dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
  7. Bapak Drs Bambang Irianto, MA, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
  8. Bapak Legiman Sinaga, SmHK, selaku Kepala Sub Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
  9. Ibunda dan mertua serta saudara-saudaraku yang terkasih yang memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  10. Suami tercinta, papa dari anak-anaku “Lintang Aaron dan Graceyla Amanda”, yang memberi dukungan baik moral maupun materil dan kasih sayangnya.
  11. Teman-teman serta semua orang yang memberi bantuannya baik moral maupun materil.
- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis, KPP Medan Polonia maupun bagi para pembaca.

Januari 2006

Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	5
E. Metode Analisis.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. <i>Pajak Pertambahan Nilai</i> .....	7
B. Pengawasan Atas Pajak Masukan Yang Dikreditkan .....	9
C. Pengawasan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai .....	13

	D. Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Pengawasan	
	Pemberian Restitusi .....	19
BAB III	: KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA	
	MEDAN	
	A. Gambaran Umum Entitas.....	22
	B. Sebab-Sebab terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak	
	Pertambahan Nilai .....	33
	C. Pengawasan Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan	
	Nilai .....	36
	D. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar	
	dan Prosedur Pemeriksaannya Dalam Studi Kasus.....	43
BAB IV	: ANALISIS DAN EVALUASI.....	51
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Tabel Perhitungan Pajak Lebih Bayar.....	44
2. Tabel Penyerahan BKP/JKP .....	55
3. Tabel Pajak Keluaran .....	56
4. Tabel Pajak Masukan.....	57
5. Tabel Retur.....	58
6. Tabel Konfirmasi .....	59
7. Tabel Perhitungan PPN Terutang .....	60
8. Tabel Tunggakan Pajak .....	63
9. Tabel SPT Masa Oktober PPh Pasal 25 .....	64
10. Tabel SPT Masa Oktober PPh Pasal 21 .....	64
11. Tabel Kepantasan Omset PPN dihubungkan dengan Setoran Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 .....	65
12. Tabel Ikhtisar Koreksi .....	68
13. Tabel Perhitungan Pajak Terutang PPN.....	69
14. Tabel Penghitungan Pajak sebelum dan sesudah Pemeriksaan .....	70
15. Tabel Lembar Pengawasan Penyelesaian Restitusi .....	72


## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1. Bagan Organisasi KPP Medan Polonia .....	25



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir SPT Masa PPN (form1195)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
3. Surat Permintaan Peminjam Buku dan Dokumen
4. Surat Panggilan Pemeriksaan
5. Permintaan Berkas Data (Bon Data)
6. Daftar Tunggakan Pajak
7. Nota Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
8. Nota Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Sumber penerimaan negara dewasa ini yang semula didominasi oleh sektor minyak dan gas (migas) kini beralih ke sektor non migas yang diharapkan dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama, terutama dari sektor pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

Pajak sebagai salah satu ujung tombak sumber penerimaan negara, wajib diperhatikan pelaksanaannya agar benar-benar memenuhi kriteria pemungutan pajak yaitu adil dan tidak memberatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selama ini ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan sebagian aparat pemerintah di berbagai sektor termasuk di sektor pajak lebih bersifat "*Biro Jasa*" artinya ada pelayanan kalau ada uang.

Undang-undang perpajakan di Indonesia sekarang ini menganut system self assessment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan sehingga esensi

penentu besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Salah satu pungutan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu merupakan pajak atas penyerahan **Barang atau Jasa Kena Pajak**. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat dituangkan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dengan formulir 1195. Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat mengakibatkan SPT kurang bayar, nihil dan Lebih Bayar.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi **hak dan kewajiban** setiap orang. Berperan serta untuk pembiayaan pembangunan dengan membayar pajak merupakan wujud dari kewajiban Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik dan dalam hal SPT Lebih Bayar adalah hak Wajib Pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai akan berdampak berkurangnya penerimaan negara. Di satu sisi pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara dari pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak, di sisi lain pemerintah juga harus memberi pelayanan yang baik yaitu memberikan keadilan berupa memberikan hak wajib pajak yang salah satunya adalah pemberian restitusi pajak.

Salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Sumatera Bagian Utara yang paling rutin memberikan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di mana nilainya cukup material adalah Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

rangka pengamanan penerimaan negara khususnya dalam pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai maka perlu dilakukan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini yaitu :

**PENGAWASAN DALAM MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, maka dalam skripsi ini penulis mencoba merumuskan permasalahan :

1. Bagaimana Proses Pemberian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
2. Apakah Pengawasan dalam Mekanisme Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia telah diterapkan dengan baik dan mampu mengamankan penerimaan negara khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai.
3. Apakah permohonan restitusi PPN, semua dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan pemberian restitusi.

### **C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

Dalam skripsi ini penulis hanya membahas masalah Peranan Pengawasan dalam Mekanisme Pemberian Restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yaitu yang didasarkan adanya Permohonan Restitusi dari Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang Berbadan Hukum.

Penulis menggunakan semua peraturan perpajakan mulai tahun 1983 sampai tahun 2004 sebagai acuan pembahasan yang berhubungan dengan masalah pemberian restitusi sepanjang belum ada perubahan atas peraturan perpajakan tersebut. Sebagai data yang diambil adalah data tahun 2004 berupa jumlah permohonan restitusi Wajib Pajak yang sudah di respon atau sudah ditindaklanjuti pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

*Tujuan Penelitian ini adalah :*

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai proses pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui apakah pengawasan dalam mekanisme pemberian restitusi PPN dalam rangka pengamanan penerimaan negara, telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang ada.
3. Untuk mengetahui gambaran mengenai permohonan yang dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan pemberian restitusi.

4. Menambah pengetahuan penulis dan pihak-pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya Proses Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

*Manfaat penelitian adalah :*

1. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan pajak Medan Polonia terhadap adanya kekurangan dalam hal menjalankan pengawasan pemberian pengembalian pajak pertambahan nilai.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah dalam dunia pendidikan , khususnya bidang perpajakan

#### D Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyusun skripsi ini, dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu

1. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang relevan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.
2. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)** yaitu penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dengan mempelajari data yang diperoleh berupa data permohonan restitusi wajib pajak yang sudah direspon pada tahun 2004.



*Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :*

1. **Observasi (*Observation*)**, yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
2. **Wawancara (*interview*)**, yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi.

#### E. Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut :

1. **Metode Deskriptif**, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dibahas.
2. **Metode Komparatif**, yaitu metode analisis dengan membuat suatu perbandingan antara teori yang terdapat pada literatur-literatur dengan penerapan yang ada di lapangan pada saat penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pajak Pertambahan Nilai

##### 1. Pengertian Pajak

Banyak pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para pakar, salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh P.J.A Adriani yaitu :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Rochmat Soemito didefinisikan sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.<sup>2</sup>

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi secara individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

<sup>1</sup>Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.1

<sup>2</sup>Mardiasno *Perpajakan* Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

## 2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak. Perbedaan yang mendasar antara Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dari segi pembebanan pajak yang harus dibayar. Dalam PPh yang membayar pajak adalah seseorang/badan yang memperoleh penghasilan artinya lebih memiliki unsur keadilan karena yang membayar pajak adalah orang/badan yang menerima penghasilan. Sedangkan dalam PPN yang membayar pajak adalah seseorang/badan yang membeli barang atau jasa untuk keperluan hidupnya, di sini kita tetap harus membayar pajak meskipun kita tidak memperoleh penghasilan. Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah menggunakan tarif tunggal 10%.

Salah satu dari karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan pajak tidak langsung. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 19

### 3. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Surat Pemberitahuan Masa (SPM) terdapat dua pajak yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

#### a. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.<sup>4</sup>

#### b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

## B. Pengawasan Atas Pajak Masukan Yang Dikreditkan

### 1. Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang –Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka pengawasan atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan perlu diketahui prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan yang dirinci secara garis besar sebagai berikut :

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, Universitas Indonesia, Taxbase, Jakarta, 2004, hlm 3

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
- b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2 a)
- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)
- e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk peroleh Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (pasal 9 ayat 5 jo. Ayat 8 huruf b)
- f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan pasal 16 B ayat3).<sup>5</sup>

## 2. Persyaratan Umum Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan.

Kriteria umum bahwa suatu Pajak masukan dapat dikreditkan, adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan formal yaitu :

- 1) Tercantum dalam Faktur pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

Pajak masukan yang dapat dikreditkan harus tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang diisi lengkap, jelas dan benar.

Dalam Memori penjelasan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ditegaskan bahwa Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang berisi keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pajak Masukan yang secara materiil dapat dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan apabila tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang cara pengisiannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 9 UU PPN 1984 jo pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.

Ketentuan ini meletakkan prinsip bahwa pengkreditan pajak masukan dilakukan dalam masa pajak yang sama. Misalnya Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak bulan Desember 2004 pada prinsipnya hanya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dengan Faktur Pajak bulan Desember 2004 saja. Tetapi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

karena adanya kemungkinan faktor pajak diperoleh oleh si pembeli pada bulan berikutnya maka oleh undang-undang telah diantisipasi melalui Pasal 9 ayat 9 UU PPN yang menentukan bahwa

Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.<sup>6</sup>

**b. Memenuhi persyaratan materiil yaitu**

- 1) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b Undang PPN 1984;

Dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa apabila suatu masa Pajak Pengusaha Kena Pajak di samping melakukan penyerahan pajak yang terutang juga melakukan penyerahan pajak yang tidak terutang dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Oleh karena itu pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, dan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, distribusi, manajemen dan produksi. Pajak masukan bukan untuk pengeluaran yang sifatnya konsumtif untuk pribadi direksi, komisaris dan karyawan seperti :

- a) pengeluaran untuk wisma, mess, hotel
- b) pengeluaran untuk biaya perumahan, rumah sakit, sekolah

- c) pengeluaran atas jamuan kantor
  - d) pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas, dll
- 2) Belum dibebankan sebagai biaya

Pada hakikatnya mengkreditkan Pajak Masukan sama dengan upaya untuk memperoleh kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayar, sehingga apabila Pajak Masukan itu telah dikreditkan berarti PPN yang dibayar atas perolehan barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait telah diperoleh kembali. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dapat minta pengembalian pajak yang telah dibayar dari negara. Apabila Pajak Masukan telah dibebankan sebagai biaya maka Pajak Masukan ini menjadi unsur harga pokok barang dagangan dalam laporan keuangannya. Oleh sebab itu Pajak Masukan atas pembelian tersebut tidak dapat dikreditkan lagi atau dengan kata lain tidak dapat diminta kembali kelebihan bayarnya.

### C. Pengawasan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

#### 1. Pencatatan yang wajib diselenggarakan oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 1 angka 26 Ketentuan Umum Perpajakan dirumuskan bahwa :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa,



yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 28 ayat (7) Ketentuan Umum Perpajakan diatur bahwa

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”<sup>8</sup>

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lain juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tak dapat dikreditkan.

Apabila dibandingkan dengan rumusan dalam Pasal 6 UU PPN 1984 yang telah dihapus, ternyata rumusan dalam Pasal 1 angka 26 KUP dan Penegasan dalam memori penjelasan pasal 28 ayat (7) KUP tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Pajak Pertambahan Nilai yang menganut akrual basis. Oleh karena itu penegasan yang dimuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ.71/1989 Tanggal 2 Desember 1989 masih cukup relevan untuk diperhatikan. Dalam Surat Edaran tersebut, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan :

- a. Kuantum Barang Kena Pajak yang diserahkan
- b. Harga perolehan Barang/Jasa Kena Pajak dan Pajak Masukan

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2000, Universitas Indonesia, Taxbase.

Jakarta, 2004, hlm 3

- c. Harga jual/Penggantian dan Pajak Keluaran yang dikenakan
- d. Penyerahan yang terutang PPN 10%
- e. Penyerahan yang terutang PPN 0% (Penyerahan Ekspor)
- f. Penyerahan yang tidak terutang PPN
- g. Penyerahan yang tidak terutang PPnBM.

Berdasarkan Pasal 16B UU PPN, terhadap penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak tertentu diberikan fasilitas oleh karena itu bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terkait dengan fasilitas dimaksud, pencatatan itu harus ditambah dengan dua materi lagi yaitu :

- a. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak
- b. Penyerahan yang PPN dan PPnBM nya tidak dipungut

## **2. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai**

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang yaitu barang yang PPN nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan. Selain itu, ada dua hal lain yang masih perlu dipertimbangkan pada saat pencatatan pembelian dilakukan yaitu masalah potongan harga dan retur pembelian. Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM potongan harga tidak termasuk harga jual sebagai dasar pengenaan pajak.

## Ilustrasi 1

**Pembelian barang / persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan**

PT. Mimi membeli barang untuk persediaan dalam bulan Agustus 2004 seharga Rp. 10.000,- dengan kredit		
Pembelian	Rp. 10.000,-	
PPN Masukan	Rp. 1.000,-	
Utang		Rp. 11.000,-

## Ilustrasi 2

**Pembelian barang modal yang PPN nya dapat dikreditkan**

PT. Mimi membeli mesin tenun seharga Rp 100.000,- dengan kredit pada Bulan Juni 2004		
Mesin	Rp 100.000,-	
PPN Masukan	Rp 10.000,-	
Utang		Rp 110.000,-

## Ilustrasi 3

**Pembelian barang/persediaan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan**

PT. Mimi membeli tunai alat-alat tulis seharga Rp. 5.000,- ditambah PPN 10%. Karena alat-alat tulis tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi, pajak masukan tidak boleh dikreditkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi.		
Alat tulis menulis	Rp 5.000,-	
Biaya PPN	Rp 500,-	
Kas		Rp 5.500,-

## Ilustrasi 4

**Pembelian barang modal yang PPN nya tidak dapat dikreditkan**

PT. Mimi membeli kendaraan sedan untuk keperluan administrasi kantor serharga Rp. 20.000.000,- . Pajak masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat dikreditkan. Namun pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perolehan kendaraan. Jadi, tidak dapat dibebankan sekaligus ditahun perolehannya, melainkan disusut sesuai dengan tarif penyusutannya.

Kendaraan Sedan	Rp 22.000.000,-	
Kas		Rp 22.000.000,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

## Ilustrasi 5

**Pembelian dengan potongan**

PT. Mimi membeli barang seharga Rp 12.000,- dengan potongan pembelian Rp. 2.000,- jika pembayaran dilakukan dalam periode yang ditentukan. Tarif PPN 10 %.

Pembelian	Rp 12.000,-	
Cadangan Pot. Pembelian	(Rp 2.000,-)	
PPN masukan	Rp 1.000,-	
Utang		Rp 11.000,-

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam waktu yang ditentukan maka pembeli tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang pembelian ini dicatat dengan jurnal :

Utang	Rp 11.000,-	
PPN Masukan	Rp 200,-	
Rugi karena potongan tidak diambil	Rp 2.000,-	
Kas		Rp 13.200,-

Oleh karena potongan tidak diambil oleh pembeli maka PPN masukan atas potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus dibebankan. Demikian pula penjual harus memperhitungkan PPN terutang dengan jumlah yang sama.

## Ilustrasi 6

**Pengembalian Pembelian**

Oleh karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang, maka pembelian sebanyak Rp. 1.000,- ditambah PPN 10 % dikembalikan kepada penjual.

Utang	Rp 1.100,-	
Pembelian		Rp 1.000,-
PPN Masukan		Rp 100,-

Pengembalian ini akan mengurangi PPN Masukan, demikian pula penjual akan mengurangi PPN terutang.

## Ilustrasi 7

**Penjualan Barang**

PT. Mimi menjual barang secara tunai Rp 10.000,- dengan tarif PPN 10 %.

Kas	Rp 11.000,-	
Penjualan		Rp 10.000,-
PPN Keluaran		Rp 1.000,-

## Ilustrasi 8

**Pengembalian Penjualan**

Barang yang dijual dalam contoh 7 dikembalikan sebanyak Rp 2.000,-

Penjualan Rp 2.000,-

PPN Keluaran Rp 200,-

Kas

Rp 2.200,-

**Pajak Masukan PPN dalam Harga Pokok**

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikenakan atas bahan baku atau bahan pembantu dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi tidak boleh ditambahkan sebagai unsur harga pokok barang yang dijual. Hal ini disebabkan pajak tersebut telah dibayar kembali oleh pengusaha melalui metode pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pajak Masukan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak merupakan unsur harga pokok produksi. Berikut ini ilustrasi yang dapat menjelaskan bahwa baik PPN Masukan maupun PPN yang terutang dan dibayarkan ke negara tidak termasuk biaya.

## Ilustrasi 9

Pedagang besar membeli Barang Kena Pajak sebesar Rp 100.000,- Kemudian barang tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,-

Harga beli Rp 100.000,-

PPN Masukan Rp 1.000,-

Harga jual Rp 200.000,-

PPN Keluaran Rp 2.000,-

PPN ke Kas Negara Rp 1.000,-

Pada dasarnya yang menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen akhir. Oleh karena itu, PPN Masukan yang dibayar akan diganti dengan PPN Keluaran yang ditarik dari pembeli barang tersebut. Sedangkan PPN yang dibayarkan ke kas negara, bukanlah uang pengusaha melainkan uang pembeli yang wajib ditarik oleh pengusaha tersebut. Apabila Pengusaha Kena Pajak membeli Barang Kena Pajak yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan maka PPN tersebut dapat dimasukkan sebagai biaya fiskal yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Apabila sistem pencatatan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai terutama dalam hal pencatatan Pajak Masukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan maka akan lebih mudah melakukan pengawasan dalam rangka pemberian restitusi pajak.

#### **D. Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pemberian Restitusi**

Undang-undang Perpajakan memberi wewenang melakukan pengawasan melalui pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diduga kurang/tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau Wajib Pajak yang meminta pengembalian pembayaran pajak.

##### **1. Pengertian Pemeriksaan**

Menurut Sukrisno Agoes pengertian pemeriksaan adalah :

Pemeriksaan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya,

dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 :  
 “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data, dokumen, pembukuan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”<sup>10</sup>

## 2. Sasaran Pemeriksaan

Pada dasarnya yang menjadi sasaran pemeriksaan dalam rangka pengawasan pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mencari adanya :

- a. Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Kesalahan Pengkreditan Pajak Masukan
- d. Pengkreditan Faktur Pajak Fiktif

## 3. Tujuan Pemeriksaan

Adapun tujuan pemeriksaan pajak antara lain adalah :

- a. Menguji Kepatuhan Pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melakukan kewajibannya dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan, seperti tujuan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

#### 4. Prosedur Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa adalah sebagai berikut :

- a. Petugas Pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- b. Wajib Pajak yang diperiksa harus :
  - 1) Memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan-catatan, laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
  - 2) Memberi kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
  - 3) Memberi keterangan yang diperlukan
  - 4) Kewajiban merahasiakan tidak berlaku
- c. Pemeriksa atas nama Direktur Jenderal Pajak berhak dan berwenang untuk melakukan penyegelan tempat ruangan tertentu bila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban huruf b di atas.



## BAB III

### KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN

#### A. Gambaran Umum Entitas

##### 1. *Sejarah Ringkas*

Pada tanggal 05 Juli 2001 Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 322/KMK.01/2001 tentang “Koordinator Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan”, yang mengatur perubahan sebagian garis instruksi, dan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-443/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001, tentang berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yang didirikan sebagai pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, dan mulai aktif beroperasi pada tahun 2002 berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A Gedung Keuangan Negara II. Keputusan Menteri Keuangan tersebut berisikan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Berdasarkan keputusan tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia menjadi tempat penelitian dan sekaligus merupakan objek penelitian skripsi ini. Kantor Pelayanan Pajak Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Polonia melayani semua lapisan masyarakat dalam pengurusan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Penghasilan Perorangan/Badan dan Pajak Tidak Langsung Lainnya yang diatur oleh Undang-Undang.

Lokasi dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Medan Maimun
- b. Kecamatan Medan Polonia
- c. Kecamatan Medan Baru
- d. Kecamatan Medan Selayang dan
- e. Kecamatan Medan Tuntungan

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh Kepala yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 433/KMK.01/2001, maka secara umum tugas Kantor Pelayanan Pajak meliputi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa dan berkas Wajib Pajak.

- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- e. Pemeriksaan Sederhana dan Penerapan Sanksi Perpajakan
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
- g. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak
- h. Pengurangan Sanksi Pajak
- i. Penyuluhan dan konsultasi Pajak
- j. Penyuluhan Administrasi Perpajakan.


## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara I, dimana seluruh Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Berikut ini disajikan bagan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan :

# KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA

Roslenni S Sitindaon - Pengawasan dalam Mekanisme Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan....

25



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

### **3. Bidang –bidang Kerja**

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- c. Seksi Tata Usaha Perpajakan
- d. Seksi Penghasilan Orang Pribadi
- e. Seksi Penghasilan Badan
- f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
- g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
- h. Seksi Penagihan Pajak
- i. Seksi Penerimaan dan Keberatan
- j. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bidang-bidang dari masing-masing seksi dan sub bagian adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum terdiri dari :
  - 1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 2) Koordinator Pelaksana Keuangan
  - 3) Koordinator Pelaksana Rumah Tangga

- b. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi** terdiri dari :
- 1) Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi I
  - 2) Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II
  - 3) Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi III
- c. **Seksi Tata Usaha Perpajakan** terdiri dari :
- 1) Koordinator Pelaksana NPWP
  - 2) Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak
  - 3) Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak
- d. **Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi** terdiri dari :
- 1) Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi I
  - 2) Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II
- e. **Seksi Pajak Penghasilan Badan** terdiri dari :
- 1) Koordinasi Pelaksana Pajak Penghasilan Badan I
  - 2) Koordinasi Pelaksana Pajak Penghasilan Badan II
- f. **Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan** terdiri dari :
- 1) Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I
  - 2) Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II
- g. **Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pajak Tidak Langsung Lainnya** terdiri dari :
- 1) Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Industri
  - 2) Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3) **Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.**

h. **Seksi Penagihan Pajak terdiri dari :**

- 1) **Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak**
- 2) **Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif**

i. **Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari :**

- 1) **Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan, Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi**
- 2) **Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan**
- 3) **Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya**

j. **Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan terdiri dari :**

- 1) **Koordinator Pelaksana Tata Usaha**
- 2) **Koordinator Pelaksana Ekstensifikasi dan Monografi**
- 3) **Koordinator Pelaksana Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan**

k. **Kelompok Jabatan Fungsional**

4. **Deskripsi Kerja**

a. **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian ini bertugas melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan

rumah tangga kantor  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

**b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak.

**c. Seksi Tata Usaha Perpajakan**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak, penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan Pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat ketetapan pajak.

**d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan dan fiskal luar negeri.

**e. Seksi Pajak Penghasilan Badan**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengawasan pembayaran masa pemeriksaan sederhana para wajib pajak yang mempunyai status berbadan hukum sesuai dngan kriteria yang ditentukan.



**f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan**

Seksi ini bertugas dan berfungsi sebagai pemantau dan penatausahaan pembayaran pajak masa atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Penerimaan dan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan. Penelaahan dan Penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

**g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak Langsung Lainnya**

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai tugas dan fungsi : mengadakan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai Pajak penjualan Barang Mewah dan Pajak tidak Langsung lainnya, Konfirmasi Faktur Pajak, melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan atas Wajib pajak yang mempunyai posisi Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN nya Lebih Bayar yang dikompensasi atau di restitusi.

**h. Seksi Penagihan**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak. Penagihan penundaan angsuran dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penagihan, penundaan angsuran dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.

i. **Seksi Penerimaan dan Keberatan**

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan pengolahan data Surat setoran Pajak, melakukan penatausahaan penerimaan pajak, penyelesaian perselisihan pajak dan uraian banding, penyiapan Surat Ketetapan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, Pembetulan Surat Ketetapan Pajak dan pengurangan Sanksi.

j. **Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.**

Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah pembuatan monografi pajak dan membantu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta urusan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Disamping itu kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyuluhan konsultasi perpajakan kepada masyarakat
- 2) Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak
- 3) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

4) Pelaksanaan administrasi Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

k. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001, yaitu melaksanakan segala kegiatan operasional pelayanan pajak di bidang perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk perwujudan tugas-tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang perpajakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menatausahakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak juga diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pengawasan Undang-Undang perpajakan dalam rangka merealisasikan rencana tugasnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata usaha kerja Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia melaksanakan pengawasan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

Apabila diketahui ada wajib pajak sebagaimana disebutkan di atas maka Kantor Pelayanan Pajak melakukan verifikasi lapangan. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sekarang adalah “Sistem Self Assesment”, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Dalam melakukan penelitian formal maupun penelitian material Kantor Pelayanan Pajak diberikan hak untuk menerima bukti-bukti wajib pajak yang diperlukan, dan wajib pajak wajib menyampaikan bukti-bukti tersebut secara tertulis langsung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak bukan karena dipanggil melainkan untuk mengantar/menyerahkan bukti-bukti dan keterangan lain yang diperlukan dalam penelitian material tersebut.

## **B. Sebab-sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan yaitu pada Seksi Pajak Pertambahan Nilai yang langsung menangani pemeriksaan atau pengawasan terhadap para wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi diketahui sebab-sebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak adalah :

1. Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran pada suatu Masa Pajak yang disebabkan oleh :

a. Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

Bagi pengusaha orang pribadi tidak tertutup kemungkinan melakukan pembelian Barang Kena Pajak berupa Barang Modal seperti mesin, gedung dan pembelian bahan baku atau bahan penolong atau perolehan Jasa Kena Pajak sebelum usaha dimulai. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha kegiatan tersebut dilakukan pada awal usaha dimulai. Apabila pada saat itu pengusaha ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka PPN yang dibayarkan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sementara Pajak Keluaran belum dipungut karena belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/atau Jasa Kena Pajak. Andaiatapun sudah melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak jumlahnya pun relatif masih kecil. Oleh karena itu bagi Pengusaha Kena Pajak yang sudah dikukuhkan sebelum atau pada saat usaha dimulai Pajak Masukan selalu lebih besar dari Pajak keluaran.

- b. Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk meningkatkan kegiatan ekspor produk dalam negeri ditetapkan kebijaksanaan atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan PPN dengan tarif 0%. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah Pajak Keluaran selalu lebih kecil daripada Jumlah Pajak Msukan sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor tersebut.

c. **Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Penyerahan BKP dan atau JKP kepada Badan Pemungut PPN hampir selalu mengakibatkan lebih bayar karena Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan belum sempat mengkreditkan Pajak Masukannya yang telah dibayarkan dalam masa yang sama di mana PPN terutang telah dipungut dan disetor langsung ke Kas Negara oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang PPNnya langsung dipungut dan disetor pada kas negara pada saat penjualan atau penyerahan BKP/JKP dilakukan adalah apabila transaksi penjualan atau penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pihak badan pemungut seperti Instansi Pemerintah, Rumah Sakit Umum, Sekolah atau Universitas, dimana pembiayaannya langsung dari Anggaran Pembelanjaan Negara dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara.

d. **Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.**

Kelebihan Pajak Masukan ini adalah sebagai konsekuensi pemberian fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut atas penyerahan BKP/JKP dan atau impor BKP dalam rangka proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana yang berasal dari luar negeri.

e. **Pengusaha Kena Pajak** melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Pengusaha yang memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai EPTE mendapat fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut.

2. Selain disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, hal yang mungkin menyebabkan kelebihan pembayaran pajak adalah adanya kesalahan atau kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran karena terjadinya kesalahan pemungutan atau pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Berdasarkan pasal 7 ayat (3),(4), dan (5) PP Nomor 143 Tahun 2000 dalam kasus seperti ini yang berhak mengajukan permintaan pengembalian adalah importir, pembeli/penerima jasa sepanjang Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya.

### **C. Pengawasan Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

Pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai berdampak berkurangnya penerimaan negara. Di satu sisi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berusaha meningkatkan penerimaan negara dari pajak untuk pembiayaan pembangunan dan di

sisi lain Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia harus memberi pelayanan

hak wajib pajak yang salah satunya adalah pemberian restitusi PPN. Oleh sebab itu tindakan pengawasan sangat perlu dilakukan untuk menghindari adanya kerugian negara .

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan yang ketat atas setiap wajib pajak yang mengajukan permohonan permintaan restitusi PPN. Sesuai data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia untuk tahun 2004 diketahui jumlah permohonan restitusi yang dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan pemberian restitusi adalah :

Permohonan Restitusi yang telah di proses dan diselesaikan :	84 permohonan
Jumlah permintaan restitusi PPN :	Rp 243.483.226.430
Jumlah yang dikabulkan dan telah ditindaklanjuti dengan	
Pemberian restitusi oleh KPP Medan Polonia :	Rp 242.148.534.014
Koreksi :	Rp 1.334.692.416

Adapun koreksi sebesar Rp. 1.334.692.416,- merupakan selisih antara jumlah permintaan restitusi dengan jumlah restitusi yang dikabulkan. Koreksi ditemukan adalah bukti dilakukannya pengawasan yang ketat melalui pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Permohonan restitusi pada dasarnya dikabulkan apabila memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun seberapa besar jumlah restitusi yang ditindak lanjuti dengan pemberian restitusi atau dengan kata lain yang diuangkan adalah tergantung hasil pengawasan yang dilakukan.



Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya dalam rangka pengamanan pemberian restitusi PPN dikeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP.160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 mengenai “Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai” di mana pengawasan dimulai dari :

### **1. Permohonan Pengembalian (Restitusi)**

#### **a. Saat Pengajuan Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.**

Permohonan permintaan pengembalian kelebihan pajak masukan dapat dilakukan atau diajukan pada setiap akhir masa Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengajuan Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Membuat Surat Permohonan secara tertulis dalam hal permintaan restitusi dan/atau
- 2) Mengisi isian dalam SPT Masa PPN (formulir 1195) hal ke-2 , Kompensasi atau Restitusi.

#### **b. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu berupa :**

- 1) Faktur Pajak Masukan dan Faktur pajak keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian

- 2) Dalam hal Impor BKP dilampiri :
  - a) Pemberitahuan Impor Barang;
  - b) Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pengutan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  
- 3) Dalam hal ekspor BKP dilampirkan :
  - a) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b) Bill of Lading (B/L) atau Air Waybill
  - c) Wesel ekspor atau bukti transfer
  
- 4) Dalam hal penyerahan BKP dan atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Pemungut yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
  - a) Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
  - b) Surat Setoran Pajak atas Pajak yang telah dipungut
  
- 5) Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa yang bersangkutan.

## 2. Pengawasan Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi

Setelah Permohonan diterima maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia akan melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dan mengeluarkan Ketetapan Pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyatakan bahwa :

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.<sup>11</sup>

Sebagai peraturan pelaksanaan di bidang PPN dalam pasal 3 dan 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001 yang menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2000 dan Nomor KEP-523/PJ/2000 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yaitu melakukan ekspor BKP atau melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada badan Pemungut PPN maka Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :

<sup>11</sup> Republik Indonesia Undang-Undang No.16 Tahun 2000, Universitas Indonesia, Taxbase. Jakarta, 2004, hlm 9

- 1) Dua bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap di Kantor Pelayanan Pajak medan Polonia, kecuali permohonan yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
  - 2) Dua belas bulan sejak permohonan diterima apabila pemeriksaan untuk semua jenis pajak
- b. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak maka berarti permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dikabulkan sepenuhnya dan Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka satu bulan setelah jangka waktu berakhir. Selain itu tindakan pengawasan atas jangka waktu penyelesaian restitusi juga dilakukan.

### 3. Penerapan Sanksi

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari saat pengajuan permohonan restitusi sampai penyelesaian restitusi dalam jangka waktu tertentu yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, apabila ditemukan adanya koreksi atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sehubungan dengan permohonan restitusi baik kesalahan administrasi maupun kesalahan materil yang mengakibatkan kerugian negara maka wajib pajak akan dikenakan sanksi yang harus dibayarkan kembali ke kas negara.

Adapun sanksi-sanksi yang biasanya dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan koreksi/ kesalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi Pasal 13 ayat (3) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah berupa sanksi kenaikan (denda) 100%, hal ini terjadi apabila Wajib Pajak dalam hal lebih bayar tidak seharusnya mengkreditkan pajak masukan atau tidak seharusnya mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut.
- b. Sanksi Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah berupa sanksi 2% dari jumlah terutang yang dikoreksi dikalikan dengan masa terutang, hal ini terjadi apabila wajib pajak melaporkan pajaknya dengan kurang bayar.
- c. Sanksi pasal 7 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah sanksi administrasi berupa denda Rp. 50.000 per masa pajak atas keterlambatan melaporkan pajak dalam SPT Masa PPN di mana batas pelaporan SPT Masa adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- d. Sanksi pasal 9 ayat (2a) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah sanksi berupa bunga 2% dari jumlah terutang yaitu merupakan denda atas keterlambatan menyetorkan pajak ke Bank maupun Kantor Pos di mana batas penyetoran kepada kas negara adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

- e. **Sanksi Pasal 14 ayat (4)** adalah merupakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, yaitu berupa sanksi yang diakibatkan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan standarnya.

#### **D. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar dan Prosedur Pemeriksaannya Dalam Studi Kasus.**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sesuai dengan uraian-uraian di atas maka akan dipaparkan dalam penyelesaian sebuah kasus.

##### **1. Kasus**

PT. XYZ adalah sebuah Badan Hukum yang baru berdiri tanggal 28 September 2004 sesuai dengan akte pendirian nomor 5 oleh Serepinta, SH di Medan. Wajib Pajak bergerak di bidang Jasa Pengangkutan Kayu dari hasil perambahan Hutan (logistic and service transportation). PT. XYZ berkedudukan di Jalan Nusa Indah No. 11 Medan dan telah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tanggal 1 Oktober 2004 dan telah memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Dalam menjalankan usahanya sebagaimana suatu badan hukum yang baru saja berdiri PT. XYZ membutuhkan barang-barang modal. Pada Tanggal 29 September Wajib Pajak membeli sebuah gedung untuk tempat usahanya dari PT QQQ Real Estate sebesar Rp. 100.000.000.-, dengan nomor faktur pajak LENIE-111-0000111, tanggal 10 Oktober 2004 PT. XYZ melakukan pembelian alat-alat berat berupa Komatsu Hidrolic Excacator pengangkut gelondongan kayu sebesar Rp. 1.980.000.000.- dari PT. ABC, dengan nomor faktur AARON-091-0000123 dan tanggal 28 Oktober 2004 melakukan pembelian dua set genset seharga Rp. 15.000.000.- dari CV. RS dengan faktur pajak nomor AVROS-117-0000555. Kemudian tanggal 15 Oktober 2005 perusahaan mendapat kontrak pekerjaan yang pertama dari PT. AAA untuk mengangkut kayu gelondongan dengan harga kontrak Rp. 55.000.000.- Faktur pajak untuk pertama sekali dibuka oleh PT. XYZ atas kontrak tersebut dengan nomor AFNIE-121-0000001. Atas transaksi yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dilakukan Wajib pajak melaporkannya pada SPT masa PPN formulir 1195 pada masa Oktober 2004 dimana dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia tanggal 20 Nopember 2004, dengan perhitungan sebagai berikut dalam tabel :

Tabel 1. Perhitungan Pajak Lebih Bayar

SPT Masa PPN		
Penjualan		
Ekspor	Rp	-
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	Rp	-
Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/DTP	Rp	-
Penyerahan kepada Pemungut PPN	Rp	-
Penyerahan BKP/JKP kepada Bukan Pemungut PPN	Rp	55,000,000
Pemakaian Sendiri	Rp	-
Retur Penjualan	Rp	-
Jumlah Penyerahan Kena Pajak	Rp	55,000,000
Pajak Keluaran Seluruhnya	Rp	5,500,000
Pajak Keluaran yang Dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	-
PPN Retur Penjualan	Rp	-
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	Rp	5,500,000
PPN yang Dapat Diperhitungkan		
Pajak Masukan Impor	Rp	-
Pajak Masukan Dalam Negeri	Rp	209,500,000
Pajak Masukan Masa Tidak Sama		
a. Impor	Rp	-
b. Dalam Negeri	Rp	-
Lain-lain (Disetor Sendiri)	Rp	-
Retur		
Pembelian	Rp	-
Jumlah PPN yang Dapat Diperhitungkan	Rp	209,500,000
Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	Rp	-
PPN yang Kurang / (Lebih) Bayar	Rp	(204,000,000)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	-
PPN yang Kurang / (Lebih) Bayar	Rp	(204,000,000)

Sumber : SPT Masa PPN PT XYZ

Atas Pajak Lebih bayar tersebut Wajib Pajak tidak mengkompensasikan ke bulan berikutnya tetapi mengajukan *permohonan restitusi* tanggal 20 Nopember 2004 ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

## 2. *Penyelesaian Restitusi oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia*

Permohonan Restitusi Wajib Pajak Badan (contoh kasus PT XYZ) diterima Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia pada tanggal 20 Nopember 2004. Hal –hal yang dilakukan sebagai prosedur pengawasan Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

### a. Persiapan Pemeriksaan

- 1) Menginput data Wajib pajak yang terdapat SPT Masa PPN yang lebih bayar pada Komputer Sistem Informasi Perpajakan yang akan divalidasi untuk di kirim ke data pusat on line untuk seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia.
- 2) Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan untuk diperiksa serta Surat Permintaan Buku-Buku, Dokumen-Dokumen pendukung dalam rangka pemeriksaan pajak lebih bayar yang diserahkan kepada Wajib Pajak untuk memenuhinya.
- 3) Membuat permintaan Bon Data kepada seksi Pengolahan Data apabila ada kemungkinan data yang diterima baik data penjualan maupun pembelian kepada pihak lain yang sebelumnya tidak diketahui.



4) Melakukan permintaan Data Hutang Pajak pada seksi Penagihan untuk mengetahui adanya hutang-hutang pajak yang lainnya.

b. Melakukan pemeriksaan

Setelah permintaan dokumen sebagai pendukung permintaan pajak lebih bayar dipenuhi oleh wajib pajak, maka pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dalam hal ini dilakukan oleh Pemeriksa mulai dilakukan yaitu :

1) Melakukan Konfirmasi dengan cara permintaan klarifikasi data pajak keluaran kepada Kantor Pelayanan Pajak di mana si penjual terdaftar. Hal ini untuk mengawasi dan mengantisipasi adanya penerbitan faktur pajak standar baik itu berupa pajak masukan maupun pajak keluaran yang fiktif. Adapun maksud dilakukannya permintaan klarifikasi adalah untuk mengetahui apakah Pajak Keluaran ataupun Pajak Masukan telah dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar.

Ilustrasi : Jawaban Konfirmasi “ADA”



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

Ilustrasi : Jawaban Konfirmasi “TIDAK ADA”



Dari ilustrasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa baik si pembeli maupun si penjual harus sama-sama melaporkan kegiatannya pada KPP di mana perusahaan terdaftar. Apabila salah satu tidak melaporkan kegiatannya maka mengakibatkan jawaban atas konfirmasi yang kita kirimkan dijawab “tidak ada” sehingga tidak dapat dikreditkan karena ada dugaan fiktif. Di samping mengirim surat klarifikasi atas faktur pajak keluaran, konfirmasi yang paling cepat mendapat respon adalah dengan cara klarifikasi data Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran melalui data Sistem Informasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak (Intranet Direktorat Jenderal Pajak) yang secara Nasional on line ke seluruh KPP di Indonesia.

- 2) Melakukan pemeriksaan langsung pada pembukuan, laporan keuangan yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak, penelusuran dan pengujian sampai ke dokumen pendukungnya, untuk meneliti kebenaran adanya kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Setelah Pemeriksaan dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, maka pemeriksa membuat hasil temuan pemeriksaan dan dituangkan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan serta disampaikan ke pada wajib pajak dan Wajib Pajak harus merespon surat tersebut dalam jangka waktu tujuh hari setelah surat tersebut diterima.
- 4) Setelah Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan, pemeriksa akan menyelesaikan dengan membuat Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 5) Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani, laporan tersebut akan dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan dengan melampirkan Nota Perhitungan.
- 6) Berdasarkan laporan pemeriksaan dan nota perhitungannya seksi Tata Usaha Perpajakan membuat ketetapan. Berhubungan dengan kasus pada PT. XYZ atas dasar laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seksi PPN diterbitkan atau ditetapkan :
  - a) Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar Rp. 204.000.000
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Rp. 23.000.000

7) Oleh seksi Tata Usaha Perpajakan Surat ketetapan tersebut akan dikirimkan kepada :

- a) Wajib Pajak , untuk arsip
- b) Seksi PPN/PTLL, untuk arsip
- c) Seksi Penerimaan dan Keberatan untuk diproses kembali

8) Setelah menerima SKPLB dan SKPKB atas nama PT. XYZ dan mengecek kebenaran tidak adanya hutang-hutang pajak lain, maka Seksi Penerimaan Keberatan akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yaitu sebesar Rp. 181.000.000.-

9) SPMKP yang berlaku sebagai cek yang dapat diuangkan akan dikirimkan kepada :

- a) Wajib Pajak
- b) Kantor Perbendaharaan Kas Negara
- c) Bank yang ditunjuk Wajib Pajak

10) Pemeriksaan selesai dengan hasil :

Permohonan Restitusi Pajak sebesar Rp. 204.000.000.-

Restitusi yang dikabulkan sebesar Rp. 181.000.000

Koreksi (pajak yang harus disetor kembali

ke kas negara) sebesar Rp. 23.000.000.-

Koreksi sebesar Rp. 23.000.000.- ditemukan setelah dilakukan pengawasan. Dalam kesus ini Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berhasil mengawasi pemberian restitusi pajak sebesar Rp. 23.000.000 yang otomatis menambah kas negara sejumlah tersebut. Jadi dengan adanya pengawasan atas mekanisme pemberian restitusi maka kas negara pun pasti terkendali.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia telah sesuai dengan prosedur pemberian restitusi dan telah tepat waktu.
2. Pengawasan dalam Mekanisme Pemberian Restitusi yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Pengawasan dalam pemberian restitusi telah dilakukan dengan baik. Sesuai data yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia tahun 2004 diketahui bahwa jumlah permohonan restitusi sebanyak 84 permohonan dengan jumlah permintaan restitusi tidak sepenuhnya dikabulkan. Hal itu karena ditemukan koreksi atas permohonan restitusi tersebut di mana wajib pajak diharuskan untuk menyetorkan kembali uang ke kas negara.
4. Peranan seorang pemeriksa yang mempunyai pengetahuan tentang Akuntansi khususnya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, peraturan-peraturan perpajakan dan pendukungnya, dan mampu menerapkannya dalam Pemeriksaan Pajak Lebih Bayar sangat perlukan sehingga akan

menjadikan adanya pengawasan dalam pemberian restitusi berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengajukan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia disarankan untuk mempertahankan pengawasan yang telah dilakukan selama ini dengan baik, dan atau lebih meningkatkan lagi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia hendaknya melakukan pelatihan-pelatihan pemeriksaan khusus kepada pemeriksa guna pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian baik pengetahuan perpajakan maupun akuntansi.
3. Pelayanan terhadap Wajib Pajak Badan khususnya bagi yang melakukan permohonan restitusi yang selama ini dinilai baik agar lebih ditingkatkan .
4. Dalam rangka pelayanan terhadap Wajib Pajak disarankan supaya sosialisasi mengenai pengisian SPT Masa, pengkreditan pajak masukan yang benar sesering mungkin dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, Perpajakan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Agus Setiawan Ak, Klasifikasi Objek PPN, Lingkaran Perum Sonosewu Baru, Yogyakarta, 2004

Cyrus Sihalohe, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2001

Muqodmi, Perpajakan, VII, Press dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999

Sukrisno Agoes, Auditing, Edisi kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999

Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Republik Indonesia, Himpunan ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2002, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2003

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2000, Universitas Indonesia, Taxbase, 2004

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Universitas Indonesia-Taxbase, 2004



Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 , Universitas Indonesia-Taxbase, 2004

S. Nasution dan Thomas, Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, 1995

